




MANUAL PROSEDUR
PENANGANAN KARTU UJIAN HILANG
PROGRAM STUDI ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-UNDIP/MP/05.03.17

REVISI KE	: 1
TANGGAL	: 01-09-2014
DIKAJI ULANG OLEH	: PembantuDekan I
DIKENDALIKAN OLEH	: GPM
DISETUJUI OLEH	: Dekan

UNIVERSITAS DIPONEGORO		Manual Prosedur PENANGANAN KARTU UJIAN HILANG	DISETUJUI OLEH
REVISI KE : 1	TANGGAL 01-09-2014	SPMI-UNDIP/MP/05.03.17	Dekan

 UNIVERSITAS DIPONEGORO	DOKUMEN LEVEL	KODE: SPMI- UNDIP/MP/05.03.17
	MANUAL PROSEDUR	
JUDUL : PENANGANAN KARTU PESERTA UJIAN HILANG		TANGGAL DIKELUARKAN 01-09-2014
AREA: BIDANG AKADEMIK		NO. REVISI: 01

1. TUJUAN :

Untuk memberikan panduan kepada pihak yang terkait dalam penanganan terhadap mahasiswa yang kehilangan/ketinggalan Kartu Peserta Ujian (KPU).

2. PENGERTIAN :

- a. Kartu Peserta Ujian adalah kartu identitas peserta ujian.
- b. Mahasiswa adalah mahasiswa PRODI ILMU GIZI FK yang menjadi peserta ujian.
- c. Kasubbag Akademik adalah pejabat di lingkungan prodi ilmu gizi FK yang memiliki tugas memimpin Sub Bagian Akademik.
- d. Operator SIAKAD adalah staf sub bag akademik yang terkait dengan pengelolaan SIAKAD di lingkungan FK.

3. RUANG LINGKUP :




- a. Tahap kegiatan dalam prosedur penanganan terhadap mahasiswa yang kehilangan/ketinggalan Kartu Peserta Ujian (KPU).
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan terhadap mahasiswa yang kehilangan/ketinggalan Kartu Peserta Ujian.
- c. Waktu yang dibutuhkan dalam penanganan terhadap mahasiswa yang kehilangan/ketinggalan Kartu Peserta Ujian.
- d. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam proses penanganan terhadap mahasiswa yang kehilangan/ketinggalan Kartu Peserta Ujian.

4. REFERENSI :

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah no.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- e. SK Rektor Nomor: 364/PER/H7/2009 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro;
- f. Keputusan Rektor UNDIP No: 209/ PER/ UN7/ 2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro
- g. Buku Pedoman Akademik Prodi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

5. PROSEDUR PENANGANAN KARTU UJIAN HILANG

No	Uraian Kegiatan	PELAKSANA			BAKU MUTU		Keterangan
		Mahasiswa	Kasubbag akademik	Operator SIAKAD	Waktu (menit)	Luaran	
1	Mahasiswa melapor ke kasubbag akademik atas kehilangan/ketinggalan Kartu Peserta Ujian (KPU) dan membuat surat pernyataan bermaterai tidak mengulangi.				5	Surat Pernyataan bermaterai	Lampiran: KTM
2	Kasubbag akademik memberikan disposisi ke operator SIAKAD untuk melakukan pencetakan ulang kartu ujian				5	disposisi	
3	Operator SIAKAD mencetak ulang kartu ujian dan menyerahkannya ke mahasiswa yang bersangkutan.				15	Kartu Ujian	
4	Mahasiswa memperoleh Kartu Ujian pengganti.	